



KEPUTUSAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 46 B TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

**OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan pengangkatan dan Pelantikan, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

04/6

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan pengangkatan dan Pelantikan

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 5 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

KEDUA

- : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman kegiatan bagi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SOREANG,

Pada tanggal : 5 Juni 2010

KETUA,



CHEN PERMANA, M.Ag.

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung
Nomor : 46.B Tahun
Tanggal : 5 Juni 2010

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010 yang dilakukan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan daerah rakyat di Kabupaten Bandung.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bandung adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat kecamatan dan bersifat sementara.
- e. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara.
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu, serta bersifat sementara.
- g. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
- h. Tata kerja yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, adalah rincian uraian mengenai pembentukan, pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- i. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilihan umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- j. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- k. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- l. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Kartu pilih adalah kartu pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- n. Saksi adalah saksi pasangan calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- o. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Bandung.



2. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :
 - a. mandiri
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.

II. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 BWB) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :
 - a. Mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 BWB) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara.
 - c. Meneruskan kotak suara dari tiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
2. Dalam menyampaikan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan menggunakan formulir Model D4.BWB-KPU dan formulir berita acara penerimaan kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari PPS (Model D5-BWB)

III. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- A. Perlengkapan :
 1. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :
 - a. formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - b. sampul kertas;
 - c. segel;
 - d. spidol;
 - e. ballpoint;
 - f. lem perekat;
 - g. ruang rapat;
 2. Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, terdiri dari :
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK (Model DA-BWB);
 - b. Rekapitulasi sertifikat Model C1-BWB hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DA-A BWB);
 - c. Rekapitulasi Lampiran Model C1- BWB hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-B- BWB);
 - d. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK (Model DA-1 BWB);
 - e. Rincian perolehan suara pasangan calon di PPK (Lampiran Model DA-1 BWB);
 - f. Catatan perolehan suara pasangan calon di PPK (Model DA-2 BWB) ukuran besar; dan
 - g. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung (Model DA-3- BWB).

Handwritten signature/initials

- h. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan calon dari KPPS melalui PPS (Model DA-4 BWB);
 - i. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon (Model DA-5 BWB);
 - j. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten Bandung (Model DA-6 BWB).
3. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Huruf b, Huruf c, dan Huruf d.
 4. Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - b. Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
 5. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir DA 2 ukuran besar.
 6. Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
 7. Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilu setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 8. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara Model C BWB dan sertifikat (Model C1 BWB dan Lampiran C1 BWB) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.
- B. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS :
1. PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam bagian II angka 2 dengan menggunakan formulir Model DA-4 BWB.
 2. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPS paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
 3. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu di TPS sebagaimana dimaksud dalam bagian II angka 2, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- C. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat :
1. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPS sebagaimana dimaksud dalam bagian III.B angka 3.
 2. PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada bagian III.C angka 1.
 3. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
 4. Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 5. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada bagian III.C angka 1, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten kepada petugas PPK;
 - b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. Tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir.



D. Penyiapan Ruang Rapat

1. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara (Model C BWB.) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon (Model C1 BWB. dan Lampiran Ci BWB.) dari seluruh TPS untuk setiap desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
2. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
3. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
4. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

E. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Rapat

1. Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :
 - a. Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon di TPS untuk tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK.
 - b. Perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Angka III bagian A. Angka 2 huruf a s/d j;
 - c. Daftar hadir peserta rapat;
 - d. Alat tulis kantor.
2. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut :
 1. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 2. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA-BWB), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 3. Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam bagian III.E Angka 1 yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.

F. Pembagian Tugas

1. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
2. Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/kelurahan atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

G. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dan Panwaslu Kecamatan.
2. Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan.
3. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam bagian 3.C, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C BWB, Model C1 BWB dan Lampiran C1 BWB yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 BWB) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi sertifikat Model C1 BWB hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-A-BWB KPU);
2. PPK dibantu oleh PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara tidak sah yang berisi perolehan suara tiap pasangan calon (Lampiran C1 BWB dan dicatat dalam formulir Rekapitulasi Lampiran Model C1 BWB dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-B BWB KPU);
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa/kelurahan sampai selesai.

b. Tahap Kedua

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat Model C1 BWB hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa kelurahan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada bagian 3 huruf a angka 1 (Model DA-A BWB) dan dicatat kedalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon di PPK (Model DA-1 BWB);
2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi Lampiran Model C1 BWB hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-B BWB) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan Suara Tidak Sah di PPK (Lampiran Model DA-1 BWB);
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon dan suara tidak sah di PPK (Model DA-2 BWB) ukuran besar.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa/kelurahan terakhir.

c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK (Model DA- BWB), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.

4. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPK.
5. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPK.
6. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon.

H. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

1. PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK (Model DA-BWB) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK (Model DA-1 BWB) berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam bagian III.H angka 3.
2. Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
3. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
4. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat kecamatan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.

01/6/20

5. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut kepada :
 - a. Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Memasukkan sebanyak 1 (satu) rangkap di tempat umum; dan
 - d. KPU Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) rangkap;
6. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Bandung surat suara tersegel berisi :
 - a. Surat Suara, Berita Acara, Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam bagian II angka 2; dan
 - b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
7. PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan surat pengantar Model DA-6 BWB dan Tanda Terima Model DA-7 BWB.

IV. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

A. Perlengkapan :

1. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung terdiri atas :
 - a. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - b. Sampul;
 - c. Segel Pemilu;
 - d. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - e. Ruang rapat;
2. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri dari :
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung (Model DB- BWB);
 - b. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung (Model DB1- BWB);
 - c. Rincian perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Bandung (Lampiran Model DB1- BWB); dan
 - d. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung (Model DB2- BWB);
 - e. Berita acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara pasangan calon dari PPK (Model DB-3 BWB);
 - f. Surat pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten Bandung mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon (Model DB-4 BWB);
 - g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon tingkat KPU Kabupaten Bandung kepada KPU Provinsi (Model DB-5 BWB)
3. Sampul sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
4. Segel pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk disampaikan kepada KPU Provinsi.
5. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
6. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Bandung;

B. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPK;

1. KPU Kabupaten Bandung menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat kecamatan serta surat suara Pemilu berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Bagian III.H angka 7 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB-3 BWB.

[Handwritten signature and initials]

2. KPU Kabupaten Bandung sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Bandung di wilayah tersebut.
3. Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon dari TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

C. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

1. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Bandung dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV.B angka 3
2. KPU Kabupaten Bandung menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bandung, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Bandung belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bandung.
4. KPU Kabupaten Bandung sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten Bandung serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bandung, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
5. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung, dicantumkan ketentuan :
 - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten Bandung dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Bandung;
 - b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Bandung;
 - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. Tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

D. Persiapan Ruang Rapat

1. KPU Kabupaten Bandung dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon.
2. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Bandung tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPK, KPU Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
4. KPU Kabupaten Bandung mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

E. Penyiapan Bahan Rapat

1. Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Bandung menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :
 - a. Kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK;
 - b. Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV.A angka 1,2,3;
 - c. Daftar hadir peserta rapat; dan
 - d. Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

01.6 2

2. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Bandung melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk saksi pasangan calon, dan Panwaslu Kabupaten Bandung serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DB- BWB), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf E angka 1 yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.
- F. Pembagian Tugas
 1. KPU Kabupaten Bandung membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon.
 2. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bandung, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.
- G. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
 1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV.C angka 1 dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten Bandung.
 2. Ketua KPU Kabupaten Bandung memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK beserta lampirannya.
 3. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV.C, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Bandung membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK (Model DA-1 BWB), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung (Model DB-1 BWB).
 - b. KPU Kabupaten Bandung meneliti dan membaca dengan jelas, rincian perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah di PPK (Lampiran Model DA-1 BWB), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Bandung (Lampiran Model DB-1 BWB).
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tiap-tiap PPK secara berurutan sampai selesai.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Bandung mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung (Model DB-2 BWB). Apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
 4. Panwaslu Kabupaten Bandung wajib menyampaikan laporan atas adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU Kabupaten Bandung.
 5. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU Kabupaten Bandung.
 6. KPU Kabupaten Bandung wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon.
- H. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat
 1. KPU Kabupaten Bandung membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung dalam Pemilu (Model DB- BWB) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bandung (Model DB-1 BWB).

25. DPRD Kabupaten Bandung mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Bandung dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
 26. Berdasarkan usul Pimpinan DPRD, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
 27. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
 28. Bupati dan Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang dilantik.
 29. Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya seta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".
 30. Bupati dan Wakil Bupati, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
 31. Bupati dan Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
 32. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
 33. Pada acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.
- B.
1. Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
 2. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Bandung menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilu kepada DPRD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
 3. Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan, KPU Kabupaten Bandung menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Bandung dari APBD kepada DPRD.
 4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada Angka 3, disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

VII. Ketentuan LAIN-LAIN

1. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh PPK dan KPU Kabupaten Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Bandung, apabila terjadi dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Bandung, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 1. Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
 2. Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
3. Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Bandung, adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009.
4. KPU Kabupaten Bandung dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Handwritten signature/initials

2. Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Bandung serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Bandung kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
3. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Bandung dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Bandung dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
4. KPU Kabupaten Bandung wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten Bandung untuk :
 - a. Saksi pasangan calon;
 - b. Pengawas Pemilu; dan
 - c. Ditempel di tempat umum.
- I. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Bandung.
- J.
 1. KPU Kabupaten Bandung menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU serta *hardcopy* kepada saksi yang hadir, dan Panwaslu Kabupaten Bandung.
 2. Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf J angka 1, paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bandung untuk menentukan pasangan calon terpilih.
 3. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bandung setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 4. Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Bandung menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Bandung berkenaan adanya keberatan tersebut.
 5. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu, KPU Kabupaten Bandung melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Bandung menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.
 - b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya maka :
 - 1) Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Bandung melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan angka huruf a;
 - 2) Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Bandung melaksanakan :
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - b) Melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) Melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
 6. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Bagian H angka 1 kepada KPU Provinsi, menggunakan surat pengantar Model DB-5 BWB dan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Bandung dibuatkan tanda terima Model DB-6 BWB.
 7. KPU kabupaten Bandung wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 BWB dan Lampiran C1 BWB) di TPS dari KPPS melalui PPS, dan Berita Acara (Model DA BWB) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model DA-1 BWB dan Lampiran DA-1 BWB) di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Bagian III angka 6 dan 7 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon.

V. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Bandung.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Bandung, dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

a/b/s

- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, panwaslu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, saksi atau Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten Bandung, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Bandung.
 4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Bandung, harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
 5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU Kabupaten Bandung.
 6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Bandung, atas usul saksi tingkat Kabupaten, saksi tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten Bandung, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten Bandung melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
 7. Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten Bandung dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima, saksi pasangan calon tingkat Kabupaten Bandung, atau Panwaslu Kabupaten Bandung, melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten Bandung.
 8. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK yang bersangkutan dan KPU Kabupaten Bandung.
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Bandung, harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
 10. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Bandung, saksi tingkat Kabupaten Bandung dan saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Bandung, atau Panwaslu Kecamatan maka KPU Kabupaten Bandung melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.

VI. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

A. Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan.

1. Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
3. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
5. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilu putaran kedua.
6. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

7. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
8. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
9. Dalam hal calon Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
10. Calon Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 9, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk disahkan menjadi Bupati.
11. Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 10 mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilu, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
12. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 9 berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
13. Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 12, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
14. Hasil pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 13, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.
15. Dalam hal calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
16. Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 15, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati untuk disahkan menjadi Bupati.
17. Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 16, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilu untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
18. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 16 berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
19. Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 18, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
20. Hasil pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 19, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.
21. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
22. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga, diusulkan KPU Kabupaten Bandung kepada DPRD Kabupaten Bandung untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
23. Pemilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 22, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
24. Hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 23, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

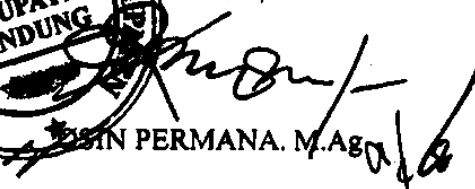
5. KPU Kabupaten Bandung dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Bandung.
6. PPK dapat menjalin kerjasama dengan camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SOREANG

Pada tanggal : 5 Juni 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
Ketua,

H. PERMANA. M. Ag